

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan peredaran senjata api ilegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Upaya Pre-emptif

Melakukan pendekatan dengan masyarakat guna pemberitahuan terkait bagaimana kepemilikan senjata api yang legal, melakukan sosialisasi maupun penyuluhan hukum dengan menyampaikan informasi dan bimbingan untuk masyarakat terkait kesadaran hukum, melakukan pendataan oleh intelijen terkait senjata api legal yang digunakan oleh anggota TNI/POLRI maupun masyarakat sipil.

2. Upaya Preventif

Melakukan tindakan pemantauan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang menggunakan senjata api, mendeteksi sedini mungkin terhadap terjadinya tindak pidana

dengan menggunakan senjata api, menyelenggarakan dan penyampaian pemberitaan dan informasi dengan kerja sama dengan menggunakan media massa, dan bekerja sama dengan pihak Bea Cukai dan Imigrasi, kerja sama dengan Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, melakukan razia dengan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas dalam operasi gabungan, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat apabila mengetahui seseorang memiliki/membawa senjata api ilegal.

3. Upaya Represif

Dalam upaya represif Polri akan melaksanakan penindakan terhadap pelanggar hukum untuk diproses hingga ke pengadilan, yang mencakup penyergapan dan penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti, melakukan penyelidikan dan penyidikan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis atas permasalahan terkait upaya penanggulangan kejahatan peredaran senjata api ilegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Upaya utama dalam penanggulangan kejahatan peredaran senjata api ilegal sebaiknya mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan menggunakan senjata api ilegal dengan

meningkatkan kinerja kepolisian seperti razia, patroli dan pengawasan daerah rawan seperti adanya bengkel bubut dan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mencegah peredaran senjata api ilegal.
3. Melakukan himbauan kepada masyarakat apabila memiliki senjata api secara ilegal dapat diserahkan ke kepolisian terdekat agar meminimalisir terjadinya kejahatan menggunakan senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta
- Purwodarminto, W. ,1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasi, Bandung.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. .
- Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung. .
- Soekanto, S., 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit: UI Press, Jakarta.
- Utomo, W. H, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Penerbit: Prestasi, Jakarta.
- Waluyo, B., 2015, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- W.A. Bongor, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*,. Ghalia Indonesia, Bogor.

Jurnal:

- Jasmin Gultom Michael, 2018, "Efektivitas Police To Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Filipina Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal", *Journal of International Relations*, Vol.3 Nomor 3 2018, Universitas Diponegoro.

Munandar Evan, Suhami, M. Adli, 2018, “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2(3) Desember 2018, Universitas Syiah Kuala.

Internet:

<http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358> diakses pada 24 Agustus 2019 Pukul 19.30

<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html/> diakses 23 Agustus Pukul 20.30

<https://tirto.id/polisi-kewalahan-awasi-peredaran-senjata-api-ilegal-c7Mm> diakses 23 Agustus Pukul 21.00

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnans tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015
Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.